



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**

Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3857611 Fax : (021) 3857612

Laman : www.ditjenpas.go.id Email : bimkemas.pas@gmail.com

Nomor : PAS-PK.01.05.05-43 19 Januari 2020
Sifat : Penting / Segera
Lampiran : 1 lembar
Hal : Pelaksanaan Pemberian Remisi Khusus Hari
Raya Imlek Tahun 2021 bagi Anak Binaan

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di -

Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Imlek Tahun 2021 bagi Anak Binaan, dimohon perhatian Saudara untuk:


1. Memerintahkan Kepala LPKA/Lapas/Rutan untuk mengusulkan Remisi Khusus Hari Raya Imlek bagi Anak Binaan Tahun 2021 melalui aplikasi Remisi *Online* pada Sistem Database Pemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Batas awal pengusulan remisi pertama dan remisi selanjutnya terkait Pasal 34 PP No. 99 Tahun 2012 (remisi normal), terkait Pasal 34 Ayat (3) PP No. 28 Tahun 2006 dan terkait Pasal 34A Ayat (1) PP No. 99 Tahun 2012 dimulai pada tanggal 30 Desember 2020;
 - b. Batas pengusulan remisi pertama dan remisi selanjutnya terkait kategori remisi normal dan terkait Pasal 34 Ayat (3) PP No. 28 Tahun 2006 berakhir pada tanggal 4 Februari 2021;
 - c. Tanggal mulai cetak Surat Keputusan Remisi di LPKA/Lapas/Rutan dimulai pada tanggal 9 Februari 2021.
2. Mengirimkan data rekapitulasi pemberian Remisi Khusus Hari Raya Imlek bagi Anak Binaan Tahun 2021 secara keseluruhan berdasarkan besaran perolehan (*blanko terlampir*);
3. Data rekapitulasi sebagaimana angka 2 (dua) diatas merupakan data rekapitulasi dari Kantor Wilayah dan *dikirim melalui email ke alamat : bimkemas.pas@gmail.com / registrasianak.bimkemas@gmail.com dan WA: 0812 8190 2680 (Regy) 0812 7529 5879 (Edwar) paling lambat tanggal 4 Februari 2021 telah kami terima.*

Mengingat pelaksanaan pemberian Remisi Khusus Hari Raya Imlek bagi Anak Binaan Tahun 2021 sudah dekat, maka untuk kepentingan pelaporan kepada Menteri Hukum dan HAM dan untuk kepentingan publikasi, mohon kiranya pengiriman dilakukan tepat pada waktunya sesuai angka 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal Pemasyarakatan,


Reynhard Silitonga
NRP 67090332

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
2. Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama.

